



**PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAERAH**

Jl. Malahasa Kel. Soataloara II Telp. (0432) 22541

**SURAT IZIN
OPERASIONAL PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR (SD)**

(Peraturan Menteri Pendidikan dan kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah)

NOMOR : 503/64/DPMPTSPD/054-TU/VIII/2020

Memperhatikan surat rekomendasi Dinas Pendidikan Nomor : 800/79/15/VIII/2020, Tanggal 28 Agustus 2020 tentang permohonan izin Operasional Sekolah Dasar, sehubungan dengan hal tersebut guna memberikan kekuatan Hukum dalam proses pelaksanaan kegiatan, dengan ini diberikan izin kepada :

Nama Sekolah : SD GMIST Mahanaim Tarolang
Alamat Sekolah : Kampung Tarolang Kecamatan Tabukan Utara
Nama Pimpinan : Dra. Tj. R. Tingginehe, M.Pd
Alamat Pimpinan : Kelurahan Sawang Bender Kecamatan Tahuna
Jabatan : Ketua Yayasan

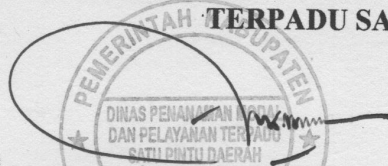
Sebagai penyelenggara/pengelola Lembaga Pendidikan Sekolah Dasar dengan berpedoman pada ketentuan Hukum yang berlaku dan berhak wajib menyelenggarakan pendidikan serta bertanggung jawab pada Lembaga tersebut.

Izin Operasional ini berlaku **3 (tiga) Tahun s/d 31 AGUSTUS 2023.**

Demikian untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Di Keluarkan di : TAHUNA
Pada Tanggal : 31 AGUSTUS 2020
a.n **BUPATI KEPULAUAN SANGIHE**

**KEPALA DINAS
PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU**



VEBE A. K BAWOLE, S.Sos, ME
PEMBINA UTAMA MUDA, IV, C
NIP. 19660130 198602 2 002